



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan, perlu menyesuaikan Pembayaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-9/PB/2011 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Gaji Pokok tersebut dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 1

- (1) Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE = 9 / PB / 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

- (3) Pembayaran Gaji Bulan Mei 2011 harus sudah menggunakan besaran Gaji Pokok baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah terlampir.
- (4) Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2011 s.d April 2011 dapat diajukan pembayarannya selambat-lambatnya Bulan Mei 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuat secara terpisah dalam daftar tersendiri.

Pasal 2

Untuk kelancaran pembayaran Gaji PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maka pencantuman Gaji Pokok baru dalam surat kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tersebut.

Pasal 3

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dengan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan.
pada tanggal, 1 April 2011

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 1 April 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan



CHRISTANTWO TATEI LADJU

Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2011 Nomor : 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	COLONGAN I				COLONGAN II				COLONGAN III				COLONGAN IV			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
0	1.175.000															
1	1.207.500															
2	1.240.900	1.276.000	1.330.000	1.385.300												
3	1.275.000	1.311.300	1.366.800	1.424.600												
4	1.310.500	1.347.600	1.404.600	1.464.000												
5	1.346.800	1.384.800	1.442.400	1.504.500												
6	1.384.000	1.423.100	1.483.300	1.546.100												
7	1.422.300	1.462.500	1.524.400	1.588.900												
8	1.461.600	1.503.000	1.566.500	1.632.800												
9	1.502.000	1.544.500	1.609.900	1.677.900												
10	1.543.600	1.587.200	1.654.400	1.724.400												
11	1.586.300	1.631.100	1.700.100	1.772.000												
12	1.630.100	1.676.200	1.747.100	1.821.100												
13	1.673.200	1.722.600	1.795.500	1.871.400												
14		1.770.200	1.845.100	1.923.200												
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54																
55																
56																
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																
87																
88																
89																
90																
91																
92																
93																
94																
95																
96																
97																
98																
99																
100																

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Jalan Jitu Peraturan Perundang-undangan
Kedua Belas, Gedung Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
KORPRI COMPLEX, Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

tit.